BAGI HASIL PENGEMBALA SAPI DI BLANG SEUNIBONG TINJAUAN FIQIH IMAM MALIK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

DIAJUKAN OLEH :

M. RISKI
NIM. 2012021032

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M/ 1447

LEMBAR PERSETUJUAN

BAGI HASIL PENGEMBALA SAPI DI BLANG SEUNIBONG TINJAUAN FIKIH IMAM MALIK

Diajukan Oleh :

M.Riski
NIM : 2012021032

Mahasiswa Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
(HES) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Budi Juliandi, M.A.	Dr. Adelina Nasution, M.A.
NIP.197507022009011005	NIP.197602192023212006

BAGI HASIL PENGEMBALA SAPI DI BLANG SEUNIBONG TINJAUAN FIKIH IMAM MALIK

Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Diyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Bahan Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari dan Tanggal

Rabu 20 Agustus 2025

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

Budi Juliandi, MA.
NIP.197507022009011005

Sekretaris

Dr. Adelina Nasution, M.A.
NIP.197602192023212006

Penguji I

Syarifah Mudrika, M.TH.
NIP. 198412112020122006

Penguji II

Rasyidin, S.H.I, M.H.I
NIP. 198310012025211003

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yasir Amri, MA.
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: M.Riski
Tempat Tanggal Lahir	: Sukarimbun 18 Mai 2003
NIM	: 2012021032
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Bagi Hasil Pengembala Sapi Di Blang Seunibong Tinjauan Fikih Imam Malik"** adalah benar hasil karya saya sendiri dan orisinil sifatnya, apabila di kemudian hari ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 01 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



M.Riski

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang mengenai proses bagi hasil pengembala sapi di Blang Seunibong Tinjauan Fiqih Imam Malik. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui perpesktif Imam Malik sistem bagi hasil pengembala sapi di Gampong Blang Seunibong. Jenin penelitian ini adalah penelitian lapangan yang di laksanakan di Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kabupaten Langsa. Untuk data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan opserpasi setelah data tersebut terkumpul magunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil sapi di Gampong Blang Seunibong, pada praktiknya di lakukan hanya sebatas akad lisan, tidad dengan bukti tertulis. Sehingga menggunakan akad lisan tersebut telah menimbulkan permasalahan pada pihak pengembala maupun pihak pemilik yang bisa ditanggapi dengan tegas karna akad tersebut hanya berbetuk lisan. Jika di lihat dari *mudharabah* pada umumnya bagi hasil yang di lakukan di Gampong Blang Seunibong sudah sesuai. Tetapi berdasarkan prespektif Imam Malik dalam kitab AL Muawaththa ‘ Imam Malik. Menjelaskan jika ingin melakukan akad *mudharabah* modal yang di keluarkan harus berbentuk uang tunai.

.**Kata Kunci:** Bagi Hasil Pengembala Sapi Blang Seunibong, Tinjauan Fikih Imam Malik

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi yang berjudul Bagi Hasil Pengembala Sapi Blang Seunibong, Tinjauan Fikih Imam Malik.

sholawat serta salam saya ucapkan untuk nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk kejalan yang baik didunia maupun di akhirat.

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Budi Juliandi,MA. selaku pembimbing pertama dan ibu Dr. Adelina Nasution,Ma.selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Prodi Hukum Ekonimi Syariah serta Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
5. Teristimewah penulis ucapkan terima kasih bayak kepada panutan saya ayahnda M. Hasbi dan madrasah pertama saya ibunda saya Rohani yang tiada hentinya selalu mendoakan saya dan mencurahkan kasih sayangnya serta terus memberikan bantuan moril dan materil hingga akhir penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada kedua orang tua saya dan selalu di mudahkan rezekinya dan umur yang berkah. Allah kumpulkan di dunia dan semoga Allah kumpulkan pula di surga Allah SWT. Dan kepada adik adik saya Fajeri dan Satira yang senantiasa selalau mendoakan saya.
6. Angkatan 21 HES dan kawan -kawan kkn melayu serupun kelompok 15. Kecamatan serbaji desa tualang Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaian penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN
..... Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI
..... Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR.....v
DAFTAR ISI.....vi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang.....1
B. Pembatasan Masalah.....8
C. Rumusan Masalah.....8
D. Tujuan Penelitian.....8
E. Manfaat Penelitian 8
F. Kajian Pustaka.....9
F. Sistematika penulisan.....11
BAB II LANDASAN TEORI 13
A. Pengertian *Mudharabah.* 13
B. Dasar Hukum *Mudharabah* 18
C. Rukun dan syarat *Mudharabah* 23
D. Jenis-jenis *Mudharabah* 30
E. Prinsip- Perinsip *Mudharabah*..... 34
F. Konsep bagi hasil dalam *Mudharabah* 39
G. Berakhirnya Akad Mudharabah.....41
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis Penelitian 43
B. Sumber Data 43
C. Teknik Pengumpulan Data..... 44

D. Teknis Analis Data 46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....47
A. Gambaran Umum Gampong Blang Seunibung Kecamatan Lan Kota Kota.. 47
B. Praktik Bagi Hasil Pengembala Sapi di Blang Seunibong 49
C. Praktek Bagi Hasil Pengembala Sapi Pandangan Imam Mali Blang Seunibon 57
D. Analisis Penulis 63
BAB V PENUTUP.....67
A. Kesimpulan 67
B. Saran..... 68
DAFTAR PUSTAKA.....70
LAMPIRAN.....73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi hasil merupakan salah satu kegiatan kerja sama dalam bidang ekonomi (muamalah), yaitu bagi hasil (*mudharabah*) antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha. Kegiatan produktif ini sudah ada sejak masa Nabi Muhamad SAW[1]. Kegiatan ini memiliki manfaat bagi kedua belah pihak diantaranya, Si Pemilik modal dalam hal ini sebagai pemilik sapi, yang mana sapi-sapinya dapat dirawat oleh Si Pengembala tanpa harus ikut merawat, baik itu dari segi pangan maupun kesehatan sapi. Sementara itu, Si Pengembala mendapatkan pekerjaan untuk merawat sapi-sapi tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan perjanjian kedua belah pihak.

Mudharabah merupakan sebuah bentuk kemitraan antara pemilik modal dimana modal diberikan kepada pengelola modal dengan perjanjian kontrak dan keuntungan akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. pembagian hasil merupakan suatu bentuk kesepakatan kerjasama dapat saling menguntungkan dari pihak keduanya, siapa yang kekurangan dana akan dibantu oleh pemilik dana, sebaliknya pemilik dana akan mendapat maslahat, karena jumlah yang telah disumbangkan akan meningkat lalu keuntungan akan meningkat pula. Di sinilah

[1]Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.195.

orang – orang tanpa uang merasa berguna. Dan orang dapat bekerja dalam pekerjaan dadapat menghindari pengangguran.[2]

Dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara"ah*, *mukhabarah,* ijarah, *musaqah, syirkah* dan sebagainya. Bentuk-bentuk kerjasama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia. Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad kerjasama yang menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pada akad ini pihak yang kekurangan modal akan terbantu oleh pemilik modal, dan begitu juga sebaliknya pemilik modal juga akan diuntungkan karena modal yang diberikan akan berkembang dan keuntunganya dibagi sesuai kesepakatan[3]

Dalam karya Nejatullah Siddiq, menurut murid Imam Hanafi yaitu Syamsudin al-Sarkashi bahwasannya "modal yang berkurang itu merupakan kehancuran dari sebagian modal". Pada Mudarabah si pengelola/pelaksana yang mendapat modal diperoleh melalui kesepakatan Mudarabah, tidak dapat secara mufakat dibebankan karena tanggung jawab atas kerugian yang terjadi.[4]

Pendapat imam Syafi"i bahwasannya kontrak yang dibuat antara pemodal dengan pelaksana usaha tersebut harus membagi hasil berdasarkan bagian yang telah disepakati sebelumnya, dan pihak pelaksana usaha tersebut tidak bertanggung jawab atas berkurangnya modal.[5]

---

[2]Mahmudatus Sadiyah,Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equlibrium*, 1, 2 (Desember, 2013): 43.

[3]Muhamad Syafi"i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), h. 4.

[4]Fakhriyah Munthani, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, terj. Nejatullah Siddiq (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), h. 15.

[5]*Ibid h.*15-17.

Pembagian hasil antara pemodal dengan pelaksana usaha yang produktif (*Mudarabah*) sudah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik Mudarabah ini diperbolehkan, baik menurut al-Qur‟an, Sunnah, maupun *Ijma'*.[6]

Pada zaman modern ini banyak jenis kegiatan perekonomian yang beragam, misalnya saja bentuk sistem kerja sama yang menerapkan pembagian keuntungan dengan bagi hasil antar sesama pihak yang melakukan perjanjian. Dari berbagai bentuk kerja sama bagi hasil tersebut masih terdapat bentukbentuk bagi hasil yang menyesuaikan dengan adat kebiasaan yang telah lama berlaku di masyarakat, sebagai contoh yaitu adanya tradisi mawah yang berlangsung di kalangan masyarakat Aceh. Istilah mawah itu sendiri dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama bagi hasil. Mawah merupakan suatu bentuk kegiatan perekonomian di mana dua pihak saling melakukan kontrak, yaitu pihak pertama yang merupakan seseorang yang mempunyai aset ataupun modal berupa hewan ternak baik itu sapi, kambing ataupun modal pertanian seperti ladang memberikan kekuasaan kepada pihak kedua sebagai orang yang dianggap mempunyai keahlian, skills, kemampuan untuk mengelola modal yang diberikan tersebut agar dapat dikembangkan untuk menghasilkan keuntungan bagi keduanya. [7]Tradisi *mawah* merupakan suatu hal yang lazim yang sering terjadi dimasyarakat, kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola.

---

[6]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Mudharabah dan Keuangan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h 192.

[7]Fahmi Yunus, "*Ini Dia, Neo-Mawah*" *https://aceh.tribunnews.com/ 2015/11/01/ini-dia-neo-mawah*, (1 Januari 2022).

Berdasarkan pemaparan di atas maka jelas bahwasannya *Mudarabah* diperbolehkan dalam perspektif hukum Islam. mudharabah sangat membantu manusia dalam bermuamalah dan menjadi salah satu sumber mencari rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Karena sebagian manusia ada yang diberi kelebihan kurang mampu namun memiliki talenta dibidang tertentu, dan sebagian lainnya kaya namun tidak memiliki keahlian, dari sini bisa terjalin kerjasama melalui akad Mudarabah.

Berikut ini merupakan dasar hukum mudhrabah yang bersumber dari AL-Quran, yaitu sebagai mana dalam firman Allah dalam AL- Quran Surah An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali melalui perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu[8]

Dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 yang disebutkan diatas merupakan salah satu dasar bermuamalah yaitu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak boleh dengan cara yang batil, akan tetapi pihak satu dengan pihak lainnya harus saling rela.

Berdasarkan bentuk kegiatan pengembala sapi diqiyaskan dengan *mudharabah* karena praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelolaan modal untuk mendapatkan keuntungan bersama hasil dari penjualan sapi yang dipelihara dengan pembagian keuntungan dengan menggunakan persentase. Bagi hasil sapi merupakan bentuk kerjasama dalam pemeliharaan ternak dimana pemilik sapi mempercayakan

[8]Departemen Agama RI., *Al-quran dan Terjemahnya* (Panca Cemerlang, 2010), h. 29.

pemeliharaan dengan menyerahkan sapi (*pedet*) kepada pengelola sapi sebagai modal awal dan untuk investasi serta memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut.[9]

Kerja sama yang dilakukan di Blang Seunibung Kecamatan Langsa Kota. Ada ketidak sesuaian antara teori dan prakteknya, adapun dalam teori bagi hasil dalam pandangan imam malik yang biasa disebut *mudharabah* bahwa pemilik modal dan penngelola harus tau berapa harga sapi dibeli.dan perihal modal 100% berasal dari pemodal sedangkan pengelola hanya sebatas mengelola modal tersebut dengan baik.

Dengan kata lain pekerja atau pemelihara sapi tersebut tidak bertanggung jawab atas biaya yang ditanggung dalam proses perawatan sapi dari awal pemeliharaan sampai batas berakhirnya kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sementara apabila usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.[10]

Berikut ini merupakan upaya pencarian informasi yang dilakukan oleh peneliti dalam proses pra survey dari para pihak yang melakukan kerjasama dalam transaksi bagi hasil sapi di Blang Seunibung Kecamatan Langsa Kota,terdapat alasan yang menjadikan pemilik sapi melakukan kerjasama dengan pemelihara daripada memelihara sendiri adalah karena pemilik hewan mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak ada waktu untuk memeliharanya, dan pemilik hewan sudah berusia lanjut sehingga tidak mampu untuk memelihara sendiri.[11]

Pembagian bagi hasil yang biasa digunakan oleh kedua belah pihak yaitu bagi keuntungan dan bagi anakan sapi trrsebut. Jika pengembala sapi mengajukan kepada

---

[9] Tohari, *Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah (*C. 2021)

[10]Ibnu Rusyd. *Bidayatul Al- Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasahid.* Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah. h,528-529.

[11]Hasil wawancara dengan Pak Sadiman selaku pemlik sapi, di Blang Seunibung pada hari Rabu 29 mei 2025.

pemilik sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin betina, maka sistem bagi hasil yang digunakan yaitu dengan cara membagikan keuntungan sapi yang dipelihara oleh pihak pengembala dengan pembagian 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk pengembala. Tetapi jika sapi betina yang dipelihara oleh pihak pengembala itu, melahirkan satu atau dua ekor anak sapi, maka sapi tersebut akan di pelihara kembali oleh pihak pengembala dan akan di jual kembali jika sapi tersebut sudah layak untuk dijual.[12]

Sedangkan sistem bagi hasil yang kedua yaitu jika pengembala sapi mengajukan kepada pemilik ternak sapi untuk memelihara ternak sapi yang berjenis kelamin jantan, maka sistem bagi hasil yang digunakan berbeda dengan sistem bagi hasil dari ternak sapi yang berjenis kelamin betina, adapun sistem bagi hasil pada hewan ternak sapi yang berjenis kelamin jantan ini menggunakan penentuan harga terlebih dahulu terhadap sapi yang akan dipelihara, lalu jika sapi sudah besar dan siap untuk dijual maka dari hasil penjualan disisihkan terlebih dahulu dari harga sapi yang telah ditetapkan pada saat akad yang menjadi modal, lalu sisa dari penyisihan modal itu adalah untung yang didapat dan akan dibagi dua. Contohnya, ketika akad pemilik ternak sapi menentukan harga jual sapi yang akan dipelihara dan ketika sapi telah siap untuk dijual, maka pemelihara akan menjual sapi tersebut dengan memberitahu kepada pemilik bahwa pemelihara akan menjual sapi tersebut. Ketika telah terjual maka uang modal yang telah

[12] Hasil wawancara dengan Ahmad selaku pengembala sapi, di Blang Seunibung pada hari Kamis 28 Mei 2025.

ditentukan diberikan terlebih dahulu dan sisa dari pengembalian modal dibagi dua, 50% untuk pengembaladan 50% untuk pemilik ternak sapi.[13]

Adapun modal yang disediakan oleh pemilik sapi yaitu hanya berupa hewan ternak sapi itu saja dan jenis kelamin yang sesuai dengan apa yang ingin dipelihara oleh pengembala sapi tersebut. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Tidak ada perjanjian mengenai batas waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam akadnya hanya dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti surat perjanjian, namun hanya mengandalkan kepercayaan antar pihak yang bekerjasama dalam bagi hasil sapi tersebut.

Namun dalam praktiknya bagi hasil Blang Seunibung Kecamatan Langsa kota, pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawat. Dalam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengembala dan biasanya untuk membesarkan sapi tersebut membutuhkan waktu relatif lama sekitar enam bulan hingga satu tahun.[14] Dan pengelola tidak mengkalkulasi biaya perawatan dari awal sampai penjualan, apakah untung atau rugi.

Pemilik modal tidak mau tau apakah itu untung atau rugi yang pasti harga penjualan sapi dikurangi modal awal dan lebihnya dianggap sebagai keuntungan Sementara yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik modal dan pengembala Oleh karena itu, peneliti mengamati ada kesenjangan antara teori

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Bagi Hasil Pengembala Sapi Di Blang Seunibong Tinjauan Fiqih Imam Malik**

[13] Hasil wawancara dengan Pak Gibran selaku pemilik saapi di Blang Seunibung pada hari Kamis 29 Mei 2025.

[14] Hasil wawancara dengan Ramadhan selaku pengembala sapi di Blang Seunnibung pada Rabu 28 Mai 2025.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar masalah diatas, peneliti membatasi permasalahan penelitian mengenai proses Bagi Hasil Pengembala Sapi Di Blang Seunibung Tinjauan Fiqih Imam Maliki.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik bagi hasil pengembalaan sapi di Gampong Blang Seunibong Langsa
2. Bagaimana perspektif imam maliki dalam sistem bagi hasil pengembala sapi di Gampong Blang Seunibong

D. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil sapi di gampong Belang Seunibong
b. Tinjauan iman malik bagi hasil pengembalaan sapi di Gampong Belang Seunibong

E. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya bidang hukum ekonomi *syari'ah* khususnya dalam persoalan sistem bagi hasil pengembala sapi berlandaskan tinjauan fiqih maliki. Kemudian dapat menjadi bahan referensi tambahan bagi pihak yang ingin mendalami kajian hukum ekonomi *syari'ah*[15]

b. Kegunaan Secara Praktis

[15]Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014),h. 32.

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Kaitannya dengan sistem bagi hasil dalam pandangan hukum ekonomi *syari'ah.* Serta untuk pemilik dan pemelihara sapi sebagai bahan yang \ berguna bagi pihak pemilik maupun pemelihara sapi dan juga masyarakat Gampong Blang Seunibung. sehingga dapat memahami mengenai bagaimana sistem bagi hasil pengembala sapi di Blang Seunibung Kecamatan Langsa Kota Kabupaten Langsa. serta sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan pemilik atau pemelihara sapi.

F. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis juga berangkat dari literatur yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Berikut adalah kajian-kajian terdahulu yang sudah pernah diterbitkan dan ditulis oleh berbagai para peneliti[16]Adapun beberapa penelitian literatur membahas antara lain sebagai berikut

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani dalam penelitianya adalah"Tinjauan hukum islam mengenai bagi hasil dalam kerja sama pengembangbiakan ternak sapi studi dipekon margodadi dusun sumber agung kecamatan sumberejo kabupaten tanggamus". Dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai hukum islam, syarat yang telah sesuai adalah kesepakatan suka saling suka atau saling ridho sebaliknya jika belum sesuai dengan syariat islam salah satunya pelepasan akad seperti sudah menjadi hak tanggung jawab dari pihak peternak sapi apabila hewan ternak sapi mati akibat kelalaian pihak peternak. Jadi perbedaannya dalam pembahasan saya tentang

[16]Nasution, (2015). *Hukum Islam dan Implementasinya dalam Sistem Ekonomi*. Medan: Pustaka Setia.

bagaimana jika dalam penjualan ternak sapi sampai mengalami keterlambatan dikarenakan sebab kurang besarnya hewan ternak. Adapun persamaannya menggunakan akad mudrabah yang mana pemilik modal memberikan seluruh modal 100% dan keuntungan akan di bagi rata.[17]

2. Skripsi dari Abdur Rahman A. (2020) dengan judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Hasil penelitian dari judul diatas berisikan tentang gambaran mengenai pelaksanaan bagi hasil hewan ternak di Desa Sukadana Jaya kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada prakteknya menggunakan sistem kekeluargaan karena hanya menggunakan perjanjian lisan, tanpa adanya surat-menyurat dan saksi dari aparat Desa. Dalam bagi hasilnya tidak ada perhitungan terlebih dahulu untuk keperluan atau pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola untuk hewan ternak. Dadalaba hasil nya yaitu ketika dalam keadaan belum pernah beranak jika beranak langsung dimiliki oleh pengelola tanpa dibagi[18]
3. Skripsi dari Meli Melani (2020) dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan). Hasil penelitian dari judul diatas berisikan tentang gambaran mengenai praktik pada masyarakat. Desa tersebut yang melakukan pengembangbiakan bagi

[17] Tria Kusumawardani,"Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi(Studi Kasus DipekonMargodadi Dusun Sumber Agung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)"(Lampung:UIN Raden Intan,2018)

[18]Abdur Rohman A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Ternak, (Studi Kasus Desa Sukadana Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur). Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Metro, (2020),

hasil dalam pemeliharaan kerbau tanpa adanya syarat-syarat administratif. Pelaksanaan kerjasamanya tidak sesuai dengan hukum Islam di dalam pembagian hasil keuntungan tidak sesuai kesepakatan di awal dimana pemilik modal mengambil Persamaan dalam penelitian yaitu, adanya kerjasama bagi hasil hewan peliharaan (sapi) yang ditinjau dalam studi hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah terletak pada hewan yang dipelihara serta praktik bagi hasil yang ada di Desa Rama Murti Kec.Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawa[19]

Dalam pengelolaannya semua biaya pemeliharaan ditanggung oleh pengelola, seperti dalam tambahan pemberian makanan (ampas singkong), suntik (vitamin) kesehatan, serta biaya untuk kawin suntik bagi sapi betina hingga beberapa kali sampai berhasil (hamil). Dan hal tersebut biasanya tidak diperhitungkan oleh pihak pengelola, sementara pemilik modal sudah terima beres dalam hal harga penjualan sapi yang dianggap sebagai keuntungan yang selanjutnya dibagi dua antara pemilik modal dan pemelihara.

F. Sistematika penulisan

Penulis membagi pembahasan ini dalam berbagai sub-bab, terdiri dari 5 babagar lebih sistematis dan memudahkan dalam penulisan yaitu sebagai berikut:

[19]Meli Melani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Kerbau, (Studi di Desa Sukajaya Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan)", Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2020),

BAB I : : Bagian ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metodelogi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bagian ini membahas terkait landasan teori yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu menggunakan Teori bagii hasil sapi tinjauan fiqih maliki

Bab III : Pada bagian ini membahas mengenai metodelogi penelitian yang digunakan deskripsi dengan teknik penulisan yang mengacu pada buku pedoman penulisan skripsii IAIN Langsatahun 2020.

BAB IV : Pada bagian ini memuat pembahasan yang merupakan hasil dari penelitian yang berupa data-data dan observasi penulis.

BAB V : Penutup dan kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan meyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan jugak akan diungkapkan beberapa syaran yang diperlukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Gampong Blang Seunibung Kecamatan Lan Kota Kota

1. Sejarah Gampong Blang Seunibung

Gampong Blang Seunibong adalah Pecahan dari Gampong Sungai Pauh dan terbentuknya Gampong Blang Seunibong pada Tahun 1948,adapun pimpinan/Kepala desa GeuchikYang pertama ialah *PETUA HASAN* yang memimpin Desa Gampong pada Tahun 1948 s/d Tahun 1950, selanjutnya di pimpin oleh *PETUA BADAI dari* Tahun 1950 s/d 1960.[1]

Gampong Blang Seunibung dari tahun ke tahun ke tahun terus bayak pertasi yang didapatkan ditahun 2020 Gampong Blang Seunibong Memperoleh Prestasi Peringkat 5 (lima) Terbaik Se-kota Langsa sebagai Gampong dengan penegelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terbaik berdasarkan laporan monitoting pusat.dan teruus menurus mengembang melengkapi sarana dan prasarana Kampung seperti Infrastruktur, Balai Kampung, Tempat Ibadah, sekolah dan lain-lain.

2. Letak Geografis Gampong Blang Seunibung

a. Letak Gampong Blang Seunibung berada dalam wilayah Kecamatan Langsa Kota, dan 1 dari 10 Gampong yang ada di Kecamatan Langsa kota. Gampong Blang Seunibung berbatasan dengan Gampong [2]

Sebelah Utara : Dengan Gampong Blang / Gampong Teungoh

Sebelah Timur : Dengan Gampong Blang / Gampong Sei Pauh

[1]Gambaran umum Gampong Blang Seunibung, Kecamatan Langsa Kota, Kabupaten Langsa.
[2] Ibid

Sebelah Selatan : Dengan Gampong Sei Pauh

Sebelah Barat : Dengan Gampong Meutia / Gampong Daulat

b. Luas Gampong Blang Seunibong adalah 0,90 Km Dari Berbagai Jenis Tanah.

c. Iklim di Gampong Blang Seunibong Adalah Iklim Tropis (Kemarau Dan Penghujan).

d. Jumlah sekolah di Gampong Blang Seunibong

1. TK : 0
2. SD : 0
3. MTS : 1
4. SMK : 1

Table: 0.1

Jumlah penduduk Gampong Blang Seunibung

NO	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	706
2	Perempuan	772

e. Jumlah penduduk Gampong Blang Seunibong memiliki 584 KK, dan ada 4 dusun.

Table: 0.2
Jumlah Penduduk Tiap Dusun

No	Nama Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Bersama	181	178	359
2	Sepakat	148	180	328
3	Raja	265	291	556
4	Karya	112	123	235

f. Pendududk menurut agama

Islam : 2.200 Jiwa

Kristen : 15 Jiwa

Hindu : 0 Jiwa

Budha : 77 Jiwa

3**.** Mata Pencarian

a. Dagang, di Gampong Blang Seunibong mata pencarian utamanya ialah dagaang bayak jugak masayrakat Gampong Blang Seunibong yang menjadi pedagang di karnakan gampong tersebut dekat dengan pajak kota Langsa.
b. Petani sebagian masayrakat Gampong Blang Seunibong mata pencarian menjadi buruh tani ada beberapa warga yang menjadi petani di Gampong Blang Seunibong kebayakan warga menjadi pedagang di karnakan gampong tersebut dekat dengan pusat pembelajaan kebutuhan masayrakat kota Langsa. Dan ada jugak yang menjadi pengembala sapi

B. Praktik Bagi Hasil Pengembala Sapi di Blang Seunibong

Praktik bagi hasil sapi di Gampong Blang Seunibong sudah menjadi tradisi berlangsung lama, praktek ini terjadi karena ada beberapa warga yang pintar memelihara sapi, namun tidak memiliki modal, dan ada yang memiliki modal namun tidak ada waktu atau kurang mahir dalam ternak sapi. Praktik bagi hasil sapi adalah perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan ternak sapi atau kambing dengan keuntungan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan di awal.[3]

Dalam pelaksanaannya praktik bagi hasil sapi di Gampong Blang Seunibong pada umumnya mengadakan perjanjian terlebih dahulu secara lisan, dikarenakan

[3]Hasil wawancara dengan Pak Doni Syahputra selaku Geuchik Gampong Blang Seunibong pada tanggal 1 Juli 2025.

pemilik modal dan pengelola modal masih ada hubungan kekerabatan, ketetanggaan atau persahabatan yagn sudah lama. [4]

"rata-rata orang disini bahkan semuanya tidak menggunakan akad tertulis atau semacamnya, hanya menggunakan ijab dan qabul saja, tidak perlu menggunakan perantara lain, kalo sudah merasa cocok tinggal dilanjutkan"

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan pihak pengembala di Gampong Blang Seunibong tersebut, peneliti melihat bahwa sistem bagi yang dilakukan tetap konsisten dengan sistem bagi dua. Padahal pemeliharaan sapi yang dilakukan oleh pengembala dan pemilik sapi, tidak mempetimbangkan biaya pengeluaran dari sapi ternak tersebut seperti biaya perawatan, pakan, harga jual yang tidak stabil setiap waktu serta kondisi sapi yang tidak menentu dalam proses pemeliharaannya. Dalam pembagian hasil ternak sapi ditemukan bahwa segala bentuk pembiayaan dari sapi-sapi ternak bukanlah menjadi tanggung jawab pribadi dalam hal ini pemodal ataupun pihak pengembala sapi. Akan tetapi, resiko ataupun kerugian yang dialami menjadi tanggung jawab kedua belah pihak dalam pemeliharaan dan perkembangbiakan sapi ternak.[5]

Menurut Pak Sadiman, memelihara sapi di Gampong Blang Seunibong masih sangat sederhana dan masih di lakukan secara tradisional sesuai adat dan kebiasaan yang berkembang. Cara memelihara sapi ada yang turun temurun dari orang tua turun ke anaknya, ada juga dari orang lain yang sudah berpengalaman memelihara sapi. Kebanyakan yang memlihara sapi adalah seorang petani karena untuk

[4]Hasil wawancara dengan Pak Gibran selaku pemilik sapi di Gampong Blang Seunibong pada hari Kamis Rabu 2 Juli 2025.

[5]Peneliti, Hasil Observasi yang dilakukan di Gampong Blang Seunibong pada hari Rabu 2 Juli 2025.

menambah perekonomian biar dapat tambahan penghasilan petani karena untuk menambah perekonomian biar dapat tambahan penghasilan.[6]

Begitu juga yang diungkapkan oleh Ahmad, menyatakan sistem bagi hasil sapi yang selama dilakukan mampu menambah penghasilan keluarga, khususnya penghasilan tahunan, dengan menjual sapi yang telah dipelihara dan hasil keuntungan di bagi berdua dengan pemodal, bisanya dari hasil penjulan satu sapi Sapi mendapat bagi hasil Rp. 6.000.000, sampai 8500.000, - per sapi yang dijual, tergantung besar kecilnya sapi yang di jual.[7]

Lebih lanjut Bapak Sadiman menyatakan sebagai pemodal dalam bagi hasil sapi, Ahmad bisa memperoleh uang tambahan dari bagi hasil pemeliharan sapi sebesar. 6.000.000, - sampai 8500.000, - persapi yang dijual dengan tetap mendpatkan modal awal dari sapi pertama yang di gunakan [8]Secara ekonomis kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan.

Dan Pak Fahmi selaku pemilik sapi juga menjelaskan sistem bagi hasil yang selama ini saya lakukan dengan Kautsar, Saya meyuruh Kautsar untuk memelihara sapi saya sampai waktu sapi tersebut sudah layak untuk di jual dan ke untungan kami bagi dua anatara saya dan Kautsar. 50% untuk saya dan 50% untuk Kautsar.[9]

[6]Hasil wawancara dengan Pak Sadiman selaku pemilik sapi di Gampong Blang Seunibong pada hari Rabu 2 Juli 2025.

[7]Hasil wawancara dengan Pak Gibran selaku pemilik sapi di Gampong Blang Seunibong pada hari Rabu 2 Juli 2025.

[8]Hasil wawancara dengan Ahmad selaku pengembala sapi di Gampong Blang Seunibong pada hari Kamis 3 Juli 2025.

[9] Hasil Wawancara dengan Pak Fahmi selaku pemilik sapi di Gampong Blang Seunibong pada hari Rabu 2 Juli 2025

Kautsar selaku pengembala menjelaskan bahwasanya peraktik yang selama ini yang terjadi di Gampong Blang Seunibung, sapi yang sudah di pelihara akan di jual dan keuntunganya akaan di bagi dua tampa memperhitungkan biayaya selama pemelihara sapi dan akad yang selama ini yang kami lakukan hanya sebatas akad lisan saja tampa ada akad tertulis.[10]

Adapun isi perjanjian yang dilakukan antara si pemilik modal dan pengembala sapi dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi yang berada di Gampong Blang Seunibong lazim dilakukan jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik modal dan pemelihara, jika dijual induknya maka dibagi dua dari kelebihan harga induk ketika waktu penyerahan.Lain halnya jika yang dipelihara itu sapi jantan, yang dijadikan patokan bagi hasil adalah harga jual diawal/modal. Pembagian keuntungan juga bergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Praktik sistem bagi hasil sapi dalam pembagian hasil telah disepakati diawal akad, yaitu berupa sapi betina yang dibagi ketika sapi betina melahirkan dua ekor sapi (andum anak), jadi kesepakatan pertamanya antara pemodal dan pengelola sapi tersebut akan dipelihara kembali oleh pengembala dan akan dijual setelah sudah layak untuk dijual anak sapi tersebut. Akan tetapi bila anak dari induk itu satu ekor sapi, maka anak sapi tersebut akan dipeihara kembali oleh pengembala dan akan dijual setelah layak untuk dijual dan keuntungan dari sapi tersebut bagi setengah-

[10].Hasil Wawancara dengan Kautsar selaku pengembala sapi di Gampong Blang Seunibong pada hari Rabu 3 Juli 2025

setengah. Jadi praktek bagi hasil yang dijalankan di Gampong Blang Seunibong ini tehnisnya bagi keuntungan sapi yang di pelihara.[11]

Masyarakat Gampong Blang Seunibong, seperti yang penulis ketahui bahwa di dalam praktik kerjasama bagi hasil sapi, dimulai tanpa dasar bukti yang tertulis artinya baik itu berupa surat perjanjian atau yang lainnya tidak digunakan, namun dengan cara lisan dan berprinsip atas dasar kepercayaan (saling percaya), yaitu antara pihak pemodal dan pengembala.[12] Artinya bentuk kerjasama atas dasar kepercayaan, suka sama suka dan saling menolong. Tanpa adanya asas legal formal, ikatan secara tertulis.

Proses kerjasama setelah ada kesepakatan, lalau sipemodal meberikam sapi betina kepada pengembala dan sipemodal lebih memilih sapi babon (betina) daripada sapi jantan, dengan alasan karena sapi betina lebih produktif dibanding sapi jantan. Kemudian kedua belah pihak saling membuat perjanjian kerjasama dalam praktik bagi hasil sapi, yang mana pembagian hasil atau keuntungan dibagi secara kesepakatan kedua belah pihak (pemodal dan pengembala). Mengenai kerjasama ternak pemodal hanya memberi sapi, dan si pemodal haya menerima keuntungan sapi dan sama sekali tidak memfasilitasi bagi pengembala yang berupa tempat (kandang sapi), makanan sapi, dan lain-lain. yakni pengembala mengatur sendiri. Dalam artianmenjadi tanggung jawab pengembala untuk merawat sapi sampai waktu yang telah di tentukan.[13]

---

[11]Hasil wawancara dengan Pak Gibran sselaku pemilik sapi di Gampong Blang Seunibung pada hari Rabu 2 Juli 2025.

[12]Ibid

[13]Hasil wawancara dengan Ramadhan selaku pengembala sapi di Gampong Blang Seunibung pada hari Rabu 3 Juli 2025.

Secara umum pembagian keuntungan sapi yang diterapkan oleh masyarakat Gampong Blang Seunibong yaitu dengan cara adat yang berkembang di gampong tersebut, yaitu dengan model pembagian setengah-setengah keuntungan bisa 60:40/50:50 sesuai kesepakatan. Setelah sepakat kedua belah pihak (pemodal dan pengembala) dengan pembagian keuntungan sapi yang diternak oleh pengembala. Pembagian keuntungan sapi betina ketika melahirkan (satu anak) dalam praktiknya berlangsung disepakati kedua belah pihak dengan membagi keuntunganya dengan cara setengah-setengah (artinya keuntungan anak satu itu milik berdua.[14]

Pengalaman Ramadhan dalam praktik bagi hasil sapi diawali dengan akad perjanjian antara pemilik modal dan penggembala. Akad ini biasanya tidak dituangkan secara tertulis, melainkan didasarkan pada rasa saling percaya. Dalam perjanjian pertama, pemodal membeli seekor sapi betina. Ketika sapi tersebut melahirkan anak, anak sapi akan dirawat kembali oleh penggembala hingga cukup umur dan layak untuk dijual. Keuntungan dari penjualan anak sapi tersebut dibagi dua antara pemodal dan penggembala. Jika sapi betina melahirkan dua ekor sapi dan keduanya dijual, maka keuntungan juga dibagi secara adil, masing-masing mendapat separuh bagian.Dalam peroses seperti pemberian pakan, kebersihan kandang, dan menjaga kesehatan hewan. sepenuhnya tanggung jawab oleh Rahmad, hingga sapi betina melahirkan.[15]

Menurut Pak sadiman sebagai pemodal, setiap usaha tidak ada yang tidak mengandung resiko, seperti kematian sapi, namun kejujuran yang terpenting dalam bagi hasil sapi, sehingga selama ini yang terjadi dari usaha tersebut anatara pemilik

[14]Hasil wawancara dengan Pak Dian, Tokoh masayrakat Gampong Blang Seunibung pada hari Sabtu 5 Juli 2025.

[15]Hasil wawancara dengan Ahmad selaku pengembala sapi di Gampong Blang Seunibong pada hari Kamis 3 Juli 2025.

modal dan pengembala tetap terjalin hubugnan dengan baik dan keuntungan dari penjualan sapi selama ini ada, meskipun tidak banyak namun mampu menambah penghasilan dan tabungan untuk masa depan.[16]

Menurut Bapak Gibran, sistem kerja sama bagi hasil penggembalaan sapi dimulai ketika pemodal memberikan beberapa ekor sapi kepada penggembala untuk dipelihara. Dalam hal ini, Pengembala lebih memilih sapi betina diutamakan karena memiliki potensi melahirkan anak, yang dapat meningkatkan nilai keuntungan dalam jangka panjang. Sebaliknya, sapi jantan dianggap kurang menguntungkan karena tidak memiliki kemampuan reproduksi dan biasanya hanya dijual untuk konsumsi.

Dalam wawancara bersama Bapak Dian, salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Gampong Blang Seunibong, beliau menyampaikan sejumlah catatan penting terkait praktik kerja sama bagi hasil dalam penggembalaan sapi yang marak dilakukan masyarakat Gampong Blang Seunibong, meskipun pola kerja sama ini sudah menjadi tradisi yang berlangsung secara turun-temurun, masih terdapat beberapa kelemahan mendasar yang belum mendapat perhatian serius, terutama dari sisi kesepakatan formal antara pihak pemodal dan pengelola.[17]

Salah satu masalah utama yang diangkat oleh Bapak Dian adalah minimnya perhatian terhadap klausul penanganan risiko dalam perjanjian, seperti apa yang harus dilakukan jika sapi yang dititipkan mengalami sakit, mati, atau bahkan hilang selama masa pengelolaan. Dalam banyak kasus yang ditemuinya, kejadian-kejadian seperti ini tidak dijelaskan secara rinci di awal perjanjian, sehingga menimbulkan kebingungan dan potensi konflik ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Misalnya,

[16]Hasil wawancara dengan Pak Sadiman selaku pemilik sapi pada hari Rabu 2 Juli 2025.

[17]Hasil wawancara dengan Pak Dian selaku tokoh masayrakat Gampong Blang Seunibung pada hari Kamis 3 Juli 2025.

belum ada ketentuan yang tegas mengenai siapa yang harus menanggung kerugian jika sapi mati karena penyakit, atau bagaimana bentuk tanggung jawab pengelola jika sapi hilang karena kelalaian.

Selain itu, beliau juga menyoroti bahwa unsur *shighat* (ijab dan qabul atau serah terima dalam akad) sering kali dilakukan secara informal, tanpa disertai kejelasan waktu, isi kesepakatan, atau bentuk dokumentasi yang sah. Banyak kerja sama hanya berdasarkan kepercayaan lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk akad tertulis yang dapat dijadikan dasar hukum atau pegangan bersama. Akibatnya, saat terjadi perselisihan, tidak ada bukti konkret yang dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan masalah secara adil.[18]

Oleh karena itu, menurut beliau, perlu ada edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat peternak agar dapat membuat perjanjian kerja sama yang lebih transparan dan tertulis, sehingga setiap pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas sejak awal. Dengan adanya perjanjian yang sah secara hukum dan sesuai prinsip syariah, diharapkan praktik penggembalaan sapi secara bagi hasil dapat berjalan lebih profesional, menghindari potensi konflik, dan membawa keberkahan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

[18]Ibid

C. Praktik Bagi Hasil Pengembala Sapi Pandangan Imam Malik [19]di Blang Seunibong

1. Metode hukum istinbath Imam Malik

Kata istinbāth berasal dari akar kata nabatha yanbuthu, nabathan yang mengalami penambahan huruf sin dan ta' sehingga menjadi istanbatha, yistanbithu, istanbathan mempunyai makna istakhraja, yastakhriju, istikhrajan, (berusaha mengeluarkan).

Ulama Ushūl *al-Fiqh* secara istilah mendefinisikan istinbāth dengan definisi yang berbeda – beda dengan fokus yang sama sebagai dalam makna lughawinya.

Imam Malik selaku pencetus madhhab Maliki, dalam metetapkan hukum Islam beliau melakukan Istinbāth dari

a. Al-Qur'an

Dalam memegang Al Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zhahir nas} Al Qur'an atau keumumanya, meliputi *mafhum al mukhalafah* dan *mafhum al aula* dengan memperhatikan ilatnya. Dalam metode istinbāth hukum, Imam Malik menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang utama. Ia memegang teguh prinsip bahwa segala hukum harus berpijak pada petunjuk Allah SWT yang terdapat dalam wahyu-Nya. Dalam memahami dan menggali hukum dari Al-Qur'an, Imam Malik tidak hanya berpegang pada makna zhahir (tekstual) ayat, tetapi juga mempertimbangkan

[19]Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amrul bin Chaiman bin Huthail bin Amrul bin Al Haris adalah pendiri mazhab Maliki. Malik juga biasa dipanggil Abu Abdullah dan Al Asbahi, nama julukan kakeknya. Nama sebenarnya adalah Al Haris, silsilahnya sampai pada Ya'rab bin Qahtan adalah satu kabilah besar di Yaman Malik bin Anas lahir di Madinah tahun 93 H. Karya Imam Malik ialah kitab Muwatta' yang berisi ribuan hadis-hadis Nabi SAW

'illat (alasan atau sebab hukum) serta konteks sosial dan tujuan syariat (maqāshid al-syarī‘ah).

a. AL-Sunnah

Dalam mengunakan Al-Sunnah sebagai sumber hukum, imam Malik mengikuti cara yang beliau lakukan dalam berpegang pada Al Qur'an dengan makna yang terkandung dalam Al Sunnah sekalipun Syahir (terkenal) maka yang dipegang adalah makna zhahir Al Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh Al Sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' *ahl al Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Al Sunnah dari pada zhahir Al Qur'an. (Al Sunnah yang dimaksud disini adalah Al Sunnah *al Mutawatirah* atau *al Mashhurah*[20].

b. Ijma’ *Ahl al-Madinah*

Ijma’ ahl al-madinah ini ada beberapa macam diantaranya *Ijma’ ahl al-madinah* yang asalnya dari *alnaql* hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari *ijtihad ahl almadinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin.

c. Fatwa Sahabat

Yang dimaksud Sahabat disini adalah Sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik, para Sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW.

[20]Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*., h. 118.

d. Khabar Ahad dan Qiyas

Imam Malik tidak mengakui khabar ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika khabar ahad ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil istinbat} kecuali khabar ahad itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qat'i*. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *Qiyas* daripada khabar ahad.

e. Al-Istihsan

Menurut Mazhab Maliki, *AlIstihsan* adalah mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-istidlal al-mursal* daripada qiyas. Al-istihsan juga memungkinkan pembenaran terhadap adat setempat (ʿurf), yang dalam mazhab Maliki memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum. Jika sistem bagi hasil seperti yang terjadi di Blang Seunibong telah berlangsung lama, diterima masyarakat, dan tidak menimbulkan perselisihan, maka Imam Malik akan melihat praktik tersebut sebagai bentuk kemaslahatan yang layak diadopsi dalam hukum Islam, meskipun tidak sesuai dengan qiyas tradisional. Inilah bentuk keharmonisan antara hukum dan kehidupan sosial yang diusung oleh al-istihsan.

Dari hasil observasi dan wawancara di atas peneliti ingin melihat dari perpekstif imam Malik, tentang bagi hasil sapi yang di lakukan masayrakat Gampong Blang Seunibong.

Menurut pandangan Imam Malik jika ingin melakukan akad *mudharabah* dalam sistem bagi hasil modal yang keluarkan pertama kali oleh pemilik modal harus

bentuk uang, dan tidak boleh beertuk beda. Contohnya Pemilik modal memberikan sejumlah uang,[21] kepada pengembala Lalu si pengembala membeli sapi betina dan apa bila sapi tersebut beranak, jika anaknya akan dijual. maka, modal awal yang dikeluarkan oleh pemilik modal akan diambil kembali terlebih dahulu, dan selisih antara harga jual sapi dan modal awal tersebut akan dibagi dua antara pemodal dan pengembala yang merawat. Selain itu, anak sapi yang lahir setelah perawatan selama 2 tahun juga akan dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi dua antara pemodal dan petani yang merawat.

Akan tetapi kasus yang dialami pengembala sapi di Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota, justru pemilik modal langsung memberikan sapi betina, peraktek ini lah yang di larang oleh Imam Malik. Imam Malik megatakan dalam kitab Al Muwaththa'Imam Malik jilid 2 halaman 114. jika ingin melakukan suatu akad kerja sama modal yang di keluarkan harus berbentuk uang tunai. Dan untuk sistem bagi hasil menurut Imam Malik di jelaskan dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, Imam Malik bin Anas, Jilid 4 halaman 48-50

يُقَاسِمُ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ وَالرَّاعِي النَّتَائِجَ بِحَسَبِ مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ، أَوِ الثُّلُثُ، أَوِ الرُّبُعُ. وَلَا يَحِلُّلِلرَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنَ النَّتَائِجِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ.

Artiya' "*Pemilik hewan dan penggembala membagi hasil secara proporsional atau sesuai perjanjian, Boleh bagi pemilik dan penggembala berbagi hasil dengan proporsi 1/2, 1/3 atau ¼, Penggembala tidak boleh mengambil hasil tanpa izin pemilik.*[22]

[21] Takhrij: Muhamad Ridhwan, Syarif Abdullah. (A L Muwaththa' Imam Malik jilid, 2), h. 114.

[22] Kitab *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Imam Malik bin Anas, Jilid 4 h ,48-50.

Selanjutya di jelaskan juga di dalam kitab *Al- Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasahid* salah satu karangan Ibnu Rusyd halaman 631.Ibnu Rusyd adalah salah satu murid Imam Malik.

وَعُمْدَةُ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَارَضَهُ عَلَى مَا بِيعَتْ بِهِ السِّلْعَةُ وَعَلَى بَيْعِ السِّلْعَةِ نَفْسِهَا، فَكَأَنَّهُ قِ◌َمَنْفَعَةٌ، مَعَ أَنَّ مَا يَبِيعُ بِهِ السِّلْعَةَ مَجْهُولٌ، فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا قَارَضَهُ عَلَى رَأْسِ مَالٍ مَجْهُولٍ

Artinya: "*Dasar pedoman Imam Malik (atas penolakan ini) adalah dengan modal berupa urudl, maka pemodal mengeluarkan modal berupa barang yang potensi dijual saja (belum berupa nilai pasti). Berdasar sifat barang yang hanya potensi bisa dijual, maka seolah pemodal memodali pelaksana dengan barang plus mengambil manfaat dari modal tersebut (barang yang diutangkan). Dengan demikian, karena harga pasti barang bersifat tidak diketahui, maka seolah pula pemodal telah mengeluarkan modal berupa barang majhul (tidak diketahui)*" [23]

Ada pun kerjasama bagi hasil sapi dari pihak lainnya, yaitu antara Ahmad dengan Bapak Ghibran, yang dalam mengenai sistem operasional dalam pemeliharaan/ perawatan hewan ternak sapi, untuk kandangnya diserahkan kepada pengembala dan sapi dibawa ke rumah pengembala. Jika dalam perawatannya dilakukan sepenuhnya dilakukan oleh pengembala namun dalam pembiayaan perawatan berupa pakan tambahan seperti ampas singkong, dan operasional lainnya hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pihak pengembala sapi.[24] Sehingga, selama proses pemeliharaan/kerjasama bagi hasil sapi terkait adanya permasalahan tentang kesehatan yang dialami hewan peliharaan sapi tersebut, hampir keseluruhan sudah ditanggung biaya perawatan oleh pengembala.[25]

Jika melihat praktik yang ada di Gampong Blang Seunibong, bahwa pembagian kerugian dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Gampong

[23]Ibnu Rusyd. *Bidayatul Al- Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasahid.* (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyah), h 631.

[24]Hasil wawancara dengan Pak Gibran selaku pemilik sapi di Gampong Blang Seunibung pada hari Rabu 2 Juli 2025.

[25]Hasil wawancara dengan Ahmad selaku pengembala sapi di Gampong Blang Seunibung pada hari Kamis 3 Juli 2025.

Blang Seunibong terdapat beberapa warga melakukan kerjasama dengan melimpahkan ke pemelihara, adapun ganti rugi itu diberikan berupa uang setelah penjualan sapi atau tergantung kesepakatan para pihak. Hal ini dilakukan karena kebiasaan masyarakat tersebut seperti itu, selain itu mereka juga memaklumi keadaan seperti itu

Jika dilihat kembali mengenai perkara kerjasama dalam hal akad yang mereka gunakan adalah dilakukan dengan berlandaskan saling tolong-menolong antar sesama warga gampong yang dilakukan dengan perjanjian lisan tidak ada catatan tertulis oleh para pihak, dan dengan realita kondisi masyarakat yang masih awam (kurang paham) terhadap sistem pembagian hasil khususnya dalam hal ini pembagian hasil dengan metode hukum Islam (*Mudharabah*) yang seharusnya dilakukan secara adil dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Sehingga dari deskripsi mengenai penggunaan akad dalam kerjasama tersebut, terjadilah ketidak jelasan terhadap akad dalam sistem transaksi bagi hasil sapi di Gampong Blang Seunibong karena tidak adanya penjelasan secara jelas pada saat akad tentang modal yang digunakan apakah semuanya ditanggung oleh pemilik atau ada modal yang ditanggung oleh pengembala. Jadi dalam hal ini terdapat salah satu pihak yang menjadi pengembala sapi telah menanggung risiko, terhadap pelimpahan tanggung jawab akan biaya yang digunakan selama waktu pemeliharaan kerjasama bagi hasil sapi tersebut.

Melihat penjelasan pada praktik kerjasama tersebut, bahwa yang dialami oleh Ahmad dengan Ramadhan adalah termasuk kepada jenis *Mudharabah Mutlaqah,* yang dimana pihak pemilik memberikan modal kepada ‘amil (*pengelola*)

sepenuhnya tanpa disertai dengan pembatasan waktu kerjasama (*qaid*), dan ketentuan-ketentuan yang lain[26]. Namun dalam praktik sistem bagi hasilnya, masih terdapat adanya kelalaian berupa tidak adanya perjanjian tertulis oleh para pihak serta adanya pihak pemilik tidak seutuhnya memberikan permodalan sebagai tujuan perawatan kesehatan sapi tersebut, sehingga menjadi beban bagi pihak pemelihara yang bertanggung jawab atas hal tersebut

Jiki di lihat dari modal yang di keluarkan dan bagi hasil yang terjadi di Gampong Blang Seunibong sudah sesuai dengan akad *mudharabah* pada umumnya, akan tetapi modal *dan* bagi hasil yang di lakukan di Gampong Blang Seunbong belum sesuai dengan akad *mudharabah* Imam Malik. Menurut Iimam Malik jika ingin melakukan akad kerjasama anatara pemilik modal dan pengelola modal, modal yang di keluarkan olaeh pemilik modal harus berbentuk uang dan tidak boleh berbentuk benda langsung ini lah yang membedakan anatara akad *mudaharabah* padan umumnya dan akad *mudharabah* Imam Malik.[27]

D. Analisis Penulis

Mudharabah adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua anatar pemilik dan pengelola modal. Jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Berikut ini adalah

[26]Hasil wawancara dengan Ramadhan selaku pengembala sapi di Gampong Blang Seunibung pada hari Kamis 3 Juli 2025.

[27]Takhrij: Muhamad Ridhwan Syarif Abdullah, (AL Muwaththa' Imam Malik jilid, 2), h. 114.

sistem bagi hasil yang dilakukan di Gampong Blang Seunibong menurut konsep Mudharabah sebagai berikut:

1, Akad

Akad yang terjalin di Gampong Blang Seunibong antara *shahibul maal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika ada perselisihan dalam pengelola tidak memiliki bukti, sehingga kedua belah pihak hendaknya berakad dengan tertulis. Hal ini tertuang dalam QS Albaqarah ayat 282 adalah sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْا ۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖ ۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰٓى اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا ۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗ وَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengmlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yangkamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dang janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu (Tulislah Muamallah mu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli,*

dan jangan penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan(yang demikian) Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu[28]

Dengan demikian suatu transaksi atau bermuamalah, akad memang penting, tapi menuliskan akad juga sama pentingnya terkhusus dalam transaski *mudharabah*. Sebeb mudarabah merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT diatas.

2. Modal

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, modal awal yang diberikan oleh pemilik modal berupa hewan sapi. Mereka yang memilih untuk memberikan sapi beralasan bahwa cara ini memastikan bahwa sapi yang diserahkan kepada pengelola memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Namun, menurut Imam Malik, modal atau barang yang diserahkan dalam akad *mudharabah* seharusnya berbentuk uang tunai. Jika modal tersebut berupa emas, perak batangan, emas hiasan, atau barang dagangan lainnya, maka akad *mudharabah* tersebut dianggap tidak sah. Larangan ini ada karena penggunaan barang sebagai modal dapat menimbulkan ketidak pastian dalam pembagian keuntungan, mengingat nilai barang sering kali ditentukan berdasarkan taksiran yang dapat bervariasi. Di sisi lain, ulama dari mazhab Hambali memperbolehkan penggunaan barang sebagai modal dalam *mudharabah*, dengan syarat bahwa nilai barang tersebut disepakati sebagai modal yang jelas oleh kedua belah pihak dan tidak ada ungsur *gharar* didalamya disaat ingin melakukan akad *mudharabah* antara pemilik modal *(shahibul* maal) dan pengelola *(mudharib).* [29]

[28]Depertemen Agama RI. (2010). Al-quran dan Terjemahnya,. h.345 Panca Cemerlang
[29]Mardani, *Hukum bisnis syariah* (Jakarta; Prenada Media, 2017).

3.Resiko

Dalam pengelolaan peternakan sapi di Gampong Blang Seunibong, tidak selalu diperoleh hasil sapi yang berkualitas. Terdapat berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti sapi yang sakit, mati, atau dicuri. Kerugian yang dialami akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yang terlibat dalam sistem akad bagi hasil ternak sapi. Bagi pemilik sapi, tanggung jawab mencakup sapi yang mengalami sakit, mati, atau dicuri, selama kejadian tersebut disebabkan oleh faktor alami dan bukan akibat kelalaian dari peternak yang mengelola. Dalam konteks ini, pemodal bertanggung jawab untuk menanggung biaya obat-obatan yang diperlukan untuk sapi yang sakit demi kesembuhannya. Di sisi lain, peternak akan menanggung kerugian jika sapi yang mati atau dicuri disebabkan oleh kelalaian atau tindakan curang dalam pengelolaan ternak**.**

Berdaasarkan hasil wawancara dilapangan si pemodal tidak mau bertanggung jawab untuk kerugian sapi tersebut, ketika sapi itu sakit si pemilik modal tidak mau mengeluarkan uang untuk pengobatan sapi dan ketika sapi tersebut hilang jugak si pemilik modal tidak mau ikut serta dalam pencarian sapi yang hilang, semua ditangung oleh pengembala baik itu dari segi pengobatan sapi dan pencarian sapi ketika hilang.

4. Waktu kerjasama

Dalam praktik bagi hasil pemeliharaan sapi ini, tidak ditentukan batas waktu yang jelas mengenai kapan sapi-sapi tersebut akan dijual. Padahal, menurut ketentuan yang berlaku, penetapan jangka waktu seharusnya sudah disepakati sejak

awal perjanjian. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut

Dalam proses penjualan sapi, harga awal ditetapkan oleh pemilik sapi, sedangkan pengelola hanya mengikuti harga yang sudah ditentukan tersebut. Apabila terjadi proses negosiasi antara pengelola dengan calon pembeli, maka pengelola diperbolehkan menerima tawaran harga selama tidak terlalu jauh di bawah harga yang telah ditetapkan pemilik.

Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak mudharabah tersebut. Hal ini bertentangan dengan hadist Nabi SAW yang menyebutkan bahwa kerjasama mu'amalah harus mengandung kejalasan dan tidak mengandung unsur ketidakpastian sebagai berikut:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ بَاعَ لِأَخِيهِ مَبِيعًا بِهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ

Dari Uqbah bin 'Amr menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda yang Artinya: Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskan kepadanya[30]

[30]Isnaini Harahap, dkk, Hadis- Hadis Ekonomi, (Jakarta; Penerbit Kencana, 2015), h. 99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai Sistem bagi hasil pengembala sapi di Blang Seunibung tinjauan fiqih imam Malik maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Jika dilihat pada praktik bagi hasil yang terjadi di Gampong Blang Seunibong, di awali dengan adaya kesepakan antara kedua belah pihak antara pemodal dan pengembala, dan dalam konsep perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dilakukan hanya sebatas akad lisan saja,. Dan sapi akan dipelihara sampai waktu yang telah disepakati antara pengembala dan pemilik dan keuntungan akan di bagi dua antara pemilik modal dan pengembala. Dan jika sapi tersebut melahirkan anak maka anak sapi tersebut akan di pelihara kembali oleh pengembala dan sapi akan di pelihara sampai waktu sudah layak untuk di jual, dan sudah layak untuk dijual makan keuntungan dari anak sapi yang diperihara tersebut akaan dibagi dua jugak.
2. Jika dilihat bagi hasil sapi di Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa kota Kabupaten Langsa dalam hal pembagian keuntungan tidak sesuai dengan tijauan fiqih Imam Malik di dalam kitab AL Muwaththa' Imam Malik jilid 2 halama 114 menjelaskan bahwa" modal yang dikeluarkan untuk malakukan akad *mudharabah* harus jelas dan modal yang di keluarkan harus berupa uang tunai, dan si pengembala harus tau berapa modal awal yang dikeluarkan oleh pemodal dalam arti kata pengembala harus tau berapa harga

sapi yang di beli oleh pemilik modal. Tetapi keadaan yang terjadi di Gampong Blang Seunibong pemilik modal langsung memberikan sapi kepada pengembala dalam pandangan Imam Malik peraktek yang di lakukan di Gampong Blang Seunibong terjadiya unsur *gharar* (Ketidakjelasan) di karenakan tidak di ketahui berapa modal sesungguh yang dikeluarkan untuk melakukan kerjasam dalam akad *mudharaba*, dan untuk modal yang dikeluarakn selama proses kerja sama apakah semua di tanggung oleh pemilik sapi atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemodal perlu menekankan pada dirinya rasa saling tolong menolong melakukan kerja sama bagi hasil, dan melakukan proses akad bagi hasil sesuai hukum dan menghindari proses saling menipu dan memaksakan kehendak yang menyebabkan pemelihara terpaksa dalam melakukan akad bagi hasil dan melakukan perjanjian akad secara tertulis, sehingga ketika terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

1. Untuk pihak pemeliharajuga menekankan unsur tolong menolong dalam proses kesepakatan akad bagi hasil, menekankan kejujuran dan semangat kerja sehingga hasil yang diperoleh baik, pemelihara juga pelu melakukan perjanjian akad secara tertulis, sehingga ketika terjadi permasalahan bisa diselesaikan dengan baik.

2. Kepada teman-teman Mahasiswa dan pelajar lainnya, semoga hasil penelitian ini memberi edukasi positif serta menambah minat pelajar lain untuk meneliti lebih dalam dan mengkaji lebih detail perihal kondisi peternakan sapi diberbagai daerah di bumi nusantara ini dengan harapan dapat memberi solusi terbaik kepada masyarakat peternak dengan varian masalah peternak yang ada.